

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANGKA PROPINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 419 / III.8 / DS / 1999

Tentang

**IZIN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANGKA PROPINSI SUMATERA SELATAN**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan **Tunas Karya**  
Nomor : 58/B.3/I/1999 tanggal 9 Januari 1999
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan **Tunas Karya**  
Dan Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990;  
b. Nomor 38 Tahun 1992;  
c. Nomor 39 Tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/0/1985;  
d. Nomor : 62655/A2.1.2/KP/1997  
Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 467/C/II/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan ,
- Pertama : Memberi izin kepada :  
 Nama Yayasan : **Tunas Karya**  
 Alamat : **Jln.M.S.Rahman No.103 Belinyu**  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :  
 Nama : **Taman Kanak-Kanak Santa Agnes**  
 Alamat : **Jln.M.S.Rahman No.103 Belinyu**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Sungailiat**  
Pada tanggal : **1 Februari 1999**

Kepala kantor wilayah Depdikbud  
Propinsi Sumatera Selatan  
a.n.b.  
Kepala Kantor Depdikbud  
Kabupaten Bangka

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Sumsel di Palembang
2. Bupati KDH Tk. II Bangka
3. Kepala Kantor Depdikbud  
Kecamatan yang bersangkutan

**Drs. Dwi Priyono, M.Ed.**  
NIP. 131416213





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092  
E-Mail: [bp2tm@bangka.go.id](mailto:bp2tm@bangka.go.id) Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

**PERSETUJUAN IZIN USAHA**  
**(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)**

Nomor: 421.9/ 47 /IP/DINPMP2KUKM/2020

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memastikan terpenuhinya komitmen izin berusaha sektor pendidikan oleh pelaku usaha dengan memberikan persetujuan/penolakan atas Izin yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS). Berdasarkan berkas pemenuhan komitmen yang disampaikan pelaku usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka menyetujui Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sebagai berikut:

Pelaku Usaha : **Yayasan Tunas Karya**  
NIB : 9120112060739  
Alamat : Jl. Solihin GP. No. 01 Kel. Melintang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang  
Prov. Kep. Bangka Belitung  
KBLI : 85132  
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta / Raudatul Athfal / Bustanul  
Athfal  
Satuan Pendidikan : **TK Santa Agnes**  
Lokasi Usaha : Jl. Mayor Syafrie Rachman No. 103 Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab.  
Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Sungailiat  
pada tanggal 23 September 2020

A.n. Bupati Bangka  
Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha  
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,

**Ir. ASMAWI ALIE, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19641222 198903 1 009